**PT. BPR. SAHABAT SEJATI**



### Perjanjian Kredit

## ------------------------------

## No.0100.3.43.{{nomor\_surat}}PKPINEK

Pada hari ini Selasa, tanggal {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}} yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Aie Soesan** yang menjalankan tugasnya sekaligus selaku Direktur, berdasarkan Persetujuan dan Kuasa Nomor 75 tertanggal 15 Mei 2020, yang dibuat di hadapan, Ramly Yusuf Angkat, S.H, M.Kn, Notaris Kabupaten Cirebon bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Perekonomian Rakyat SAHABAT SEJATI, berkedudukan di Jl. Raya Klangenan No. 121, Desa Klangenan, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon.

* selanjutnya disebut :-----------------**BANK .**--------------------

1. **{{nama\_debitur}}**, Pekerjaan {{pekerjaan\_debitur}}, Lahir di {{tempat\_lahir\_debitur}}, Tanggal {{tanggal\_lahir\_debitur}} bertempat tinggal di {{tempat\_tinggal\_debitur}} No.KTP {{no\_ktp\_debitur}} dan Untuk melakukan tindakan hukum dalam surat ini telah mendapat persetujuan dari perwakilan perusahaan **{{mendapat\_persetujuan}}** yang turut pula menandatangani surat ini serta **menjamin pembayaran kembali seluruh pinjaman berikut pokok, bunga dan denda** yaitu **{{nama\_penjamin}}** lahir di {{tempat\_lahir\_penjamin}}, tanggal {{tanggal\_lahir\_penjamin}} KTP No.{{no\_ktp\_penjamin}} bertempat tinggal di {{tempat\_tinggal\_penjamin}}.

- selanjutnya disebut :----------------------**DEBITUR---------------------**

Selanjutnya para pihak menerangkan dalam surat ini :

* bahwa berdasarkan Pengajuan Permohonan Kredit tertanggal {{tanggal\_permohonan\_kredit}} yang diajukan DEBITUR kepada BANK untuk meperoleh Kredit;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kredit dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ;

**Pasal 1**

**JUMLAH KREDIT, BUNGA dan TUJUAN PENGGUNAAN**

1. DEBITUR mengakui menerima pinjaman uang dari BANK sebesar {{debitur\_menerima\_pinjaman}} yang diberikan BANK secara tunai kepada DEBITUR pada saat penandatanganan surat ini, dan untuk tanda terima jumlah uang tersebut maka DEBITUR akan memberikan tanda terima yang sah.
2. Pinjaman uang yang diberikan BANK kepada DEBITUR dikenakan bunga sebesar {{dikenakan\_bunga}}% Flat per tahun.
3. Sesuai dengan formulir permohonan kredit dan surat persetujuan fasilitas kredit no. 0100.3.43.001308.0/1 PKPINEK, tujuan penggunaan fasilitas kredit adalah konsumtif.

##### Pasal 2

**ANGSURAN, JANGKA WAKTU DAN DENDA**

1. DEBITUR dengan ini berjanji dan mengikatkan diri terhadap BANK yang dengan ini menerima janji dari DEBITUR untuk melunasi seluruh utang atas kredit yang diterimanya sebesar {{total\_seluruh\_hutang}} yang terdiri dari utang pokok dan utang bunga dalam jangka waktu selama {{jangka\_waktu\_hutang}} bulan terhitung sejak saat penandatanganan surat perjanjian ini.
2. Jumlah uang tersebut akan dilunasi oleh DEBITUR dengan cara mengangsur tiap-tiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal {{mengangsur\_paling\_lambat}} dengan melakukan pemotongan gaji sebesar {{pemotongan\_gaji}}, untuk pertama kali akan dibayar pada tanggal {{tanggal\_mengangsur\_pertama}} dan berakhir pada tanggal {{tanggal\_mengangsur\_terakhir}}.
3. Apabila DEBITUR terlambat membayar angsuran sebagaimana yang telah ditetapkan maka akan dikenakan denda atas setiap keterlambatan membayar angsuran sebesar 0,25 % (nol koma duapuluh lima perseratus) perhari dari jumlah angsuran telah jatuh tempo.

**Pasal 3**

**ANGSURAN, JANGKA WAKTU dan DENDA**

1. DEBITUR dengan ini setuju dan karenanya wajib membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang timbul akibat persetujuan fasilitas kredit ini kepada BANK.
2. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini termasuk diantaranya :

a. Biaya Provisi {{provisi\_persen}}% sebesar {{provisi\_nominal}},-

b. Biaya asuransi jiwa {{nama\_asuransi}} selama {{jangka\_waktu\_hutang}} bulan sebesar {{asuransi\_jiwa\_nominal}}

c. Biaya Materai {{materai\_nominal}}

- Biaya sebagaimana tersebut di atas seluruhnya berjumlah {{total\_biaya}} akan dipotong secara sekaligus lunas pada hari penandatangan perjanjian ini.

**Pasal 4**

#### PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. BANK berhak dan berwenang sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian secara sepihak jika terdapat sesuatu hal, antara lain :
   1. DEBITUR tidak melaksanakan kewajibannya kepada BANK setelah diberi Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
   2. DEBITUR meninggal dunia, sedangkan ahli waris tidak bersedia meneruskan kewajiban DEBITUR terhadap BANK;
   3. Menurut pertimbangan BANK, DEBITUR tidak lagi cakap untuk memenuhi ketentuan – ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;
   4. DEBITUR memberikan data-data dan/atau keterangan yang tidak benar untuk melangsungkan perjanjian ini;

**Pasal 5**

**AGUNAN**

. Dalam hal BANK menganggap bahwa Agunan yang diberikan tidak dapat di nilai dengan mata uang atau tidak di perjual belikan di pasaran dan / atau nilai nya lebih kecil dari pinjaman, yang semisal berbentuk Ijazah dan / atau buku nikah maka debitur dan bank sepakat untuk tunduk dan patuh pada perikatan undang undang KUH PERDATA pasal 1131 menetapkan ” Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak , baik yang sudah ada maupun yang baru dan ada di kemudian hari, sesuai dengan Undang Undang Kepailitan ( UU No.4 Tahun 1998 ), menjadi tanggungan segala keperikatan perseorangan”, Dengan demikian apabila Debitur di nyatakan Wanprestasi sebagaimana di sebutkan dalam pasal 4 hurup a dalam perjanjian kredit ini maka DEBITUR bersedia untuk menjual harta benda yang ada jika sudah tidak mampu mengangsur selama akumulasi 3 bulan .

**Pasal 6**

**PERCEPATAN PELUNASAN ANGSURAN**

1. DEBITUR dapat mempercepat pelunasan kredit sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.

Untuk percepatan pelunasan angsuran sebagaimana dimaksud, DEBITUR akan dikenakan biaya bunga berjalan dan biaya pinalty sebesar1.5 % dari sisa pokok pinjaman.

**Pasal 7**

**KEWENANGAN BANK**

1. BANK berhak dan berwenang untuk memberikan Surat Peringatan kepada Debitur dikarenakan Debitur terlambat dan/atau lalai melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran, Surat Peringatan tersebut adalah;
   1. Surat Peringatan Pertama (SP I) apabila Debitur terlambat selama 7 (tujuh) hari atau lebih sejak tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
   2. Surat Peringatan Kedua (SP II) apabila Debitur telah menerima SP I dan 10 (sepuluh) hari atau lebih setelah menerima SP I belum melakukan pembayaran angsuran yang terlambat. Atau SP II diberikan kepada Debitur apabila terlambat 30 (tiga puluh) hari atau lebih sejak tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
   3. Surat Peringatan Ketiga (SP III) apabila Debitur telah menerima SP II dan 10 (sepuluh) hari atau lebih setelah menerima SP II belum melakukan pembayaran angsuran yang terlambat. Atau SP III diberikan kepada Debitur apabila terlambat 60 (enam puluh) hari atau lebih, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
2. Dalam hal apa yang disebutkan dalam ayat 1 pasal ini, maka dengan ini DEBITUR memberi Kuasa kepada BANK yang tidak dapat dicabut atau dibatalkan dan juga tidak akan berakhir sebab/alasan apapun termasuk sebab-sebab yang ada dalam Pasal 1813 KUH Perdata Indonesia, dengan hak melimpahkan kuasa kepada pihak lain untuk meminta, menarik, mengambil kendaraan motor yang dijaminkan kepada BANK dari pihak siapapun juga yang menguasai dan/atau memakai Agunan tersebut, termasuk kepada DEBITUR sendiri.
3. BANK berhak melakukan penagihan tanpa batas waktu dan tempat apabila diperlukan dalam hal:

DEBITUR / PENJAMIN sulit di hubungi atau sulit di temui pada alamat / domisili yang tertera di perjanjian ini dan / atau DEBITUR / PENJAMIN sulit untuk di hubungi melalui nomor telepon DEBITUR/PENJAMIN atau media komunikasi lain, untuk menjaga komunikasi dan informasi yang berkaitan dengan pinjaman, atau penyelesaian pinjaman/agunan.

**Pasal 8**

**ASURANSI**

DEBITUR harus mengikuti aturan yang di keluarkan perusahaan asuransi, aturannya sebagai berikut;

1. DEBITUR harus mengikuti persyaratan dan kelengkapan berkas persyaratan yang di minta perusahaan asuransi.
2. Saat pengajuan proses klaim asuransi membutuhkan waktu yang cukup lama maka DEBITUR masih berkewajiban untuk mengangsur sampai dana klaim asuransi cair.
3. DEBITUR masi berkewajiban untuk membayar sisa hutang jika Pencairan klaim asuransi tidak menutupi sisa hutang
4. DEBITUR tetap wajib mengangsur jika ada sesuatu hal klaim asuransi di tolak

**Pasal 9**

**PERUBAHAN**

Perjanjian dapat dirubah hanya dengan persetujuan tertulis dari DEBITUR dan BANK. Perubahan tersebut akan diatur dalam suatu perjanjian yang merupakan bagian dan menjadi kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian, dan karenanya seluruh ketentuan dalam Perjanjian tetap berlaku pada perjanjian perubahan tersebut kecuali untuk hal- hal yang disepakati untuk dirubah.

**Pasal 10**

**JUDUL - JUDUL**

Judul-judul dari setiap Pasal Perjanjian ini hanya untuk memudahkan membaca Perjanjian ini dan tidak dapat dianggap sebagai bagian dari Perjanjian ini serta tidak memberikan penafsiran apapun atas isi Perjanjian ini.

**Pasal 11**

**P E N U T U P**

1. DEBITUR menyaatakan dengan ini menerima baik dan tunduk pada seluruh ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam Perjanjian dan segenap peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan BANK perihal hutang piutang.
2. Jika terjadi perselisihan atas penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak tercapai mufakat maka kedua pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon.
3. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan salah satu nya / salinannya diserahkan kepada debitur.
4. Pihak Kedua telah menerima salinan Perjanjian Kredit dari Pihak Pertama.
5. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas jasa Keuangan.
6. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat hal-hal yang merugikan pihak kedua atau hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan perjanjian ini,Pihak Kedua dapat melakukan pengaduan melalui Layanan Pengaduan Nasabah pada nomor pengaduan 082127132261 atau 085846150846. Pihak Kedua juga dapat melakukan pengaduan langsung diseluruh jaringan kantor BPR Sahabat Sejati melalui petugas Customer Service*.*

Demikian Perjanjian ini dibuat di Cirebon pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dan ditandatangani oleh para pihak di atas kertas meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT. BPR SAHABAT SEJATI | | | DEBITUR | | | |
| Aie Soesan  Direktur | | | {{nama\_debitur}}  Debitur | | {{nama\_penjamin}}  Penjamin | |
|  | | |  | | | |
|  | | | CAP JARI DEBITUR | | | |
|  | | | {{nama\_debitur}}  Debitur | | | {{nama\_debitur}}  Debitur |
|  | | |  | | |  |
|  | | | CAP JARI PENJAMIN | | | |
|  | | | {{nama\_penjamin}}  Penjamin | | | {{nama\_penjamin}}  Penjamin |
|  |  | | | | |
|  |  | |  | | |



**PT. BPR SAHABAT SEJATI**

SURAT KUASA DEBET

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**{{****nama\_debitur}}**, Pekerjaan {{pekerjaan\_debitur}}, Bertempat tinggal di {{tempat\_tinggal\_debitur}}.

Selanjutnya disebut “ Pemberi Kuasa”.

---------------------------------------------------K H U S U S--------------------------------------------------------------

Dengan ini memberikan kuasa kepada perseroan terbatas PT. BPR SAHABAT SEJATI, berkedudukan di Cirebon, selanjutnya disebut Bank dengan Hak Substitusi untuk mendebet, memotong, atau mengurangi dari rekening tabungan Atas nama {{nama\_debitur}} untuk pembayaran biaya-biaya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}} Nomor : 0100.3.43.{{nomor\_surat}}PKPINEK

Adapun biaya-biaya yang dimaksud adalah :

1. Biaya Meterai

2. Biaya Provisi

3. Biaya Administrasi

4. Biaya-biaya lainnya

5. Angsuran bulanan (pokok + bunga)

Demikian surat kuasa ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dibuat dan ditandatangani di Cirebon, pada tanggal {{nomor\_surat}}.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pemberi Kuasa,**  Materai  Rp.6000,-  **{{nama\_debitur}}**  **Debitur** | **Penerima Kuasa,**  **Aie Soesan**  **Direktur** |



PT. BPR SAHABAT SEJATI

SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

{{nama\_debitur}}, Pekerjaan {{pekerjaan\_debitur}}, Bertempat tinggal di {{tempat\_tinggal\_debitur}}.

Selanjutnya disebut “ Pemberi Kuasa”.

--------------------------------K H U S U S-------------------------------

Dengan ini memberikan kuasa kepada perseroan terbatas PT. BPR SAHABAT SEJATI, berkedudukan di Cirebon, selanjutnya disebut Bank untuk memotong gaji saya untuk pembayaran angsuran kredit sebesar {{pemotongan\_gaji}} yang ada pada tabungan saya di BPR SAHABAT SEJATI.

Demikian surat kuasa ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dibuat dan ditandatangani di Cirebon, pada tanggal {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}}

|  |  |
| --- | --- |
| **Pemberi Kuasa,**  Materai  Rp.6000,-  **{{nama\_debitur}}**  **Debitur** | **Penerima Kuasa,**  **Aie Soesan**  **Direktur** |



BPR SAHABAT SEJATI

TANDA TERIMA DOKUMEN AGUNAN

Telah terima dari {{nama\_debitur}} atas fasilitas kredit yang diperoleh dari BPR SAHABAT SEJATI sesuai dengan Perjanjian Kredit No.0100.3.43.{{nomor\_surat}}PKPINEK tanggal {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}} berupa :

|  |
| --- |
| Nama Dokumen : |
| No. Seri : Detail Jaminan :  1 bpjs tk  2 ijazah |
| Tahun : |
| Nama Agunan : {{nama\_debitur}} |

Demikian tanda terima ini dibuat untuk melengkapi proses kredit di BPR SAHABAT SEJATI. dan tetap disimpan di BPR sampai fasilitas yang saudara peroleh dinyatakan lunas BANK

Tempat & Tanggal terima : Cirebon,{{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}}

|  |  |
| --- | --- |
| Yang menyerahkan,  Debitur  **{{nama\_debitur}}** | Yang menerima,  BPR SAHABAT SEJATI  **Legal & Admin Kredit** |

*.*

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : {{nama\_debitur}}

Alamat : {{tempat\_tinggal\_debitur}}

Pekerjaan : {{pekerjaan\_debitur}}

Adalah benar sebagai debitur **PT. BPR SAHABAT SEJATI** dengan ini menyatakan bahwa saya **tidak memberikan imbalan jasa** dalam bentuk apapun kepada petugas **PT. BPR SAHABAT SEJATI** selama proses pengajuan kredit sampai dengan pencairan kredit.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya agar dapat di gunakan sebagai mana mestinya.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Cirebon, {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}}  **{{nama\_debitur}}**  Debitur |